

PUTUSAN TINDAK PIDANA PEMILIHAN UMUM
2019

PUTUSAN NOMOR: 44/PID/2019/PT PAL, 18 HLM.

PUTUSAN PENGADILAN TINGGI SULAWESI TENGAH a.n. FENNIE YULIEN POLII

- ABSTRAK
- Memberikan materi lainnya dalam hal ini berupa sembako yang berisi beras dan minyak goreng kemasan kepada peserta Kampanye Pemilu merupakan tindak pidana pemilu yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Pemberian materi lainnya dalam perkara Pidana ini dilakukan oleh Saudara Fennie Yulien Polii yang merupakan Calon Anggota DPRD Kota Palu.
 - Dasar Hukum Putusan Ini adalah Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum
 - Perkara Tindak Pidana Pemilihan Umum ini merupakan Kejahatan atas Pasal 523 Jo Pasal 280 ayat (1) Undang-undang nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Perkara Pidana yang dilakukan dengan pemberian materi lainnya dalam hal ini berupa sembako yang berisi beras dan minyak goreng kemasan kepada peserta Kampanye Pemilu. Atas dasar tersebut majelis hakim Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah memberikan amar Putusan dengan menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Tanggal 27 Maret 2019 Nomor 103/Pid.B/2019/PN Pal (Pemilu) dan membebankan biaya perkara kepada terdakwa kedua tingkat pengadilan.
- CATATAN : - Putusan ini mulai berlaku pada tanggal diputuskan, 12 April 2019;
- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Kota Palu tanggal 27 Maret 2019 Nomor 103/Pid.B/2019/PN Pal (Pemilu).